

**Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020.**

**Syifa Nadira**

**1706618032**



*Mencerdaskan dan  
Memartabatkan Bangsa*

**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

**SYIFA NADIRA.** Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah. Variabel independen dalam penelitian ini *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil serta variabel dependen penelitian ini adalah kinerja bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan bank umum syariah pada tahun 2017-2020 yang telah diaudit. Sampel dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 36 data dari 9 perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *shariah compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, pendapatan ijarah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Hasil menunjukkan bahwa bank umum syariah sebaiknya memerhatikan pemenuhan prinsip syariah karena sejalan dengan peningkatan kinerja perbankan syariah, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan pada pembiayaan agar bank memeroleh keuntungan pendapatan. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian adalah menambah variabel lain untuk menilai kinerja keuangan bank umum syariah, menambah sampel penelitian serta tahun pengamatan.

**Kata Kunci:** *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah, Pembiayaan Bagi Hasil, Kinerja Bank Umum Syariah.

## ***ABSTRACT***

**SYIFA NADIRA.** *The Effect of Shariah Compliance, Ijarah Income and Profit Sharing Financing on the Performance of Shariah Commercial Banks for the 2017–2020 Period. Faculty of Economics, Jakarta State University. 2022.*

*This study aims to analyze the effect of shariah compliance, ijarah income, and profit-sharing financing on the performance of Islamic commercial banks. The independent variables in this study are shariah compliance, ijarah income, and profit-sharing financing as well as the dependent variables of this study are the performance of Islamic commercial banks. This study uses secondary data, namely the financial report of Islamic commercial banks in 2017-2020 which has been audited. The samples were selected based on criteria that had been set by researchers using the purposive sampling method and a total of 36 samples were obtained from 9 companies that met the criteria. This study used the panel data regression analysis method.*

*The results showed that shariah compliance has a positive and significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks, ijarah income has a negative and significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks, and profit-sharing financing has a positive and significant effect on the performance of Islamic commercial banks. The results show that Islamic commercial banks should pay attention to the fulfillment of sharia principle because it is in line with improving the performance of Islamic banking, ijarah income and profit-sharing financing by improving the quality of management in financing so that banks get income benefits. The recommendation for subsequent researchers based on the results of the study is to add other variables to assess the financial performance of Islamic commercial banks, increase the research sample and the year of observation.*

**Keywords:** *Shariah Compliance, Ijarah Income, Profit Sharing Financing, Shariah Commercial Bank Performance.*

## **LEMBAR PENGESAHAN**

## LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik: fe@unj.ac.id  
Laman: fe.unj.ac.id

### SURAT PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK, CA  
NIP/NIDK : 196612131993032003  
Bertindak sebagai : Dosen Pembimbing I

Nama : Diah Armeliza, SE, M.Ak  
NIP/NIDK : 197904292005012001  
Bertindak sebagai : Dosen Pembimbing II

Memberikan persetujuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Syifa Nadira  
No. Registrasi : 1706618032  
Program Studi : S1 Akuntansi 2018  
Judul Skripsi : Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan  
Pembentukan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Umum  
Syariah Periode 2017 – 2020.

untuk mengikuti Sidang Skripsi.

Jakarta, 30 November 2022

Dosen Pembimbing I



Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE,  
M.Si, AK, CA  
NIP/NIDK. 196612131993032003

Dosen Pembimbing II



Diah Armeliza, SE, M.Ak  
NIP/NIDK. 197904292005012001

Mengetahui,  
Koord. Program Studi S1 Akuntansi

  
Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, AK,  
CA  
NIP. 196612131993032003

Keterangan:

1. Formulir harus diketik
2. Tanda tangan harus asli

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Tangerang, Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Syifa Nadira  
NIM. 1706618032

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020” dengan baik. Penulisan skripsi ini telah diselesaikan peneliti untuk memenuhi persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan dan selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus diberikan kepada penulis.
2. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si, AK, CA selaku koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan pembekalan dan saran dalam penulisan proposal skripsi dan skripsi.
4. Ibu Diah Armeliza, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mendukung peneliti dalam proses penyusunan penulisan laporan ini.
5. Seluruh dosen Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat selama perkuliahan.

6. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi 2018 yang menjadi tempat bertukar pikiran selama kegiatan perkuliahan dan memotivasi saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Wassalamu'alaikum  
Wr.Wb

Tangerang, Juli 2022

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	iv
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>BAB I.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II .....</b>	16
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	16
2.1 Teori Pendukung.....	16

2.1.1 Teori Kepentingan Umum ( <i>Public Interest Theory</i> ) .....	16
2.1.2 <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET).....	18
2.1.3 Kinerja Keuangan Bank Syariah.....	21
2.1.4 <i>Shariah Compliance</i> (Kepatuhan Prinsip Syariah).....	26
2.1.5 Pendapatan Ijarah.....	35
2.1.6 Pembiayaan Bagi Hasil.....	37
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu dan <i>Gap</i> Penelitian.....	40
2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Konseptual .....	51
2.3.1 <i>Shariah Compliance</i> terhadap Kinerja Bank Umum Syariah.....	51
2.3.2 Pendapatan Ijarah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah .....	52
2.3.3 Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Umum Syariah .....	53
2.4 Kerangka Konseptual.....	55
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Unit Analisis, Populasi Dan Sampel.....	56
3.1.1 Unit Analisis .....	56
3.1.2 Populasi.....	56
3.1.3 Sampel .....	57
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.3 Operasionalisasi Variabel .....	59

3.3.1 <i>Shariah Compliance</i> (Variabel Independen) .....	59
3.3.2 Pendapatan Ijarah (Variabel Independen).....	60
3.3.3 Pembiayaan Bagi Hasil (Variabel Independen).....	61
3.3.4 Kinerja Bank Umum Syariah (Variabel Dependen).....	61
3.4 Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
<b>4.1 Deskripsi Data .....</b>	<b>73</b>
4.1.1 Statistik Deskriptif .....	73
4.1.2 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	75
4.1.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	76
4.1.4 Uji Asumsi Klasik.....	79
4.1.5 Uji Hipotesis .....	80
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>83</b>
4.2.1 Pengaruh <i>Shariah Compliance</i> terhadap Kinerja Bank Umum Syariah	
83	
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Kinerja Bank Umum Syariah.	86
4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Bank Umum	
Syariah 88	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90

5.2 Implikasi .....	91
5.2.1 Implikasi Teoritis.....	91
5.2.2 Implikasi Praktis .....	91
5.3 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI.....</b>	<b>116</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ..... 55

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Urutan Negara Dalam Peta Ekonomi Syariah Global Menurut GIEI.....	1
Tabel 1.2 Total Aset Perbankan Syariah Tahun 2017-2020 .....	2
Tabel 1.3 Perkembangan Laba Tahun Berjalan .....	4
Tabel 1.4 Nilai ROA Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 .....	8
Tabel 1.5 Nilai Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 (Miliar Rupiah).....	9
Tabel 1.6 Nilai Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2017-2020 (Miliar Rupiah)....	10
Tabel 1.7 Nilai Pendapatan Ijarah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 (Miliar Rupiah).....	11
Tabel 2.1 Kriteria Peringkat Komponen <i>Net Profit Margin</i> (NPM).....	25
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Populasi Penelitian .....	57
Tabel 3.2 Proses Pengambilan Sampel.....	58
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif .....	73
Tabel 4.2 Uji <i>Chow</i> .....	76
Tabel 4.3 Uji <i>Hausman</i> .....	77
Tabel 4.4 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> .....	77
Tabel 4.5 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	78
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	79

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas .....	80
Tabel 4.8 Regresi <i>Random Effect Model</i> .....	81
Tabel 4.9 Pengujian Hipotesis (Uji T) dengan <i>Random Effect Model</i> .....	82

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Tabel Populasi Bank Umum Syariah.....	107
Lampiran 2. Sampel Bank Umum Syariah .....	108
Lampiran 3. Tabulasi Variabel Zakat Performance Ratio .....	109
Lampiran 4. Tabulasi Variabel Pendapatan Ijarah.....	110
Lampiran 5. Tabulasi Variabel Pembiayaan Bagi Hasil .....	111
Lampiran 6. Tabulasi Variabel Return On Asset.....	112
Lampiran 7. Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing .....	113
Lampiran 8. Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia telah naik dari posisi kelima ke posisi keempat pada peta ekonomi syariah global pada tahun 2020. Hal ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2019, ketika Indonesia berada di peringkat kelima menurut *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). GIEI memberikan gambaran komprehensif mengenai negara-negara yang memiliki kapasitas dalam menangkap peluang ekonomi Islam secara global dengan mengukur kemampuan negara-negara tersebut dalam membantu sektor ekonomi Islam. Indonesia pada tahun 2020 menempati posisi 10 besar secara global dalam seluruh kategori dengan sektor perbankan syariah menempati posisi ke-10.


**Tabel 1.1 Urutan Negara Dalam Peta Ekonomi Syariah Global Menurut  
GIEI**

No.	Negara	GIEI
1.	Malaysia	209,2
2.	Saudi Arabia	155,1
3.	UAE	133,0
4.	Indonesia	91,2
5.	Jordan	88,1
6.	Bahrain	86,9
7.	Kuwait	73,3
8.	Pakistan	70,9
9.	Iran	64,0
10.	Qatar	63,1

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK (2020).

Dengan kenaikan dari US\$28 miliar pada tahun 2018 menjadi US\$38 miliar pada tahun 2019, perbankan syariah memiliki keuntungan tertinggi dalam total aset keuangan pada tahun 2019, menempatkannya dalam sepuluh besar secara global dalam hal total aset. Hingga akhir tahun 2020, aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.801,40 triliun atau US\$127,71 miliar. Selama periode 2017 hingga 2020, total aset sektor industri perbankan syariah di Indonesia mampu mencapai 608,90 triliun Rupiah, sedangkan bank umum syariah mencapai 397,07 triliun Rupiah. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tolak ukur dalam sektor keuangan Islam (OJK, 2020).

**Tabel 1. 2 Total Aset Perbankan Syariah Tahun 2017-2020**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK (2020).


Sebagai negara yang penduduknya mayoritas bergama Islam menurut data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (2021) terdapat lebih dari 236 juta umat muslim di Indonesia atau sekitar 86,88% dari total penduduk di Indonesia. Dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, sehingga memungkinkan jika minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah akan tinggi. Sehingga, dengan tingginya angka

pemeluk agama Islam di Indonesia, industri perbankan syariah dapat menjadi salah satu yang mungkin mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh pedoman dan aturan dalam bertransaksinya mengikuti prinsip-prinsip Islam (Najib, 2017). Maka, dalam operasional bank syariah memiliki kewajiban dalam menjunjung prinsip-prinsip syariah dan tidak dapat menyediakan layanan atau produk yang bertentangan dengan prinsip syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik pada bank syariah, dimana bank syariah memiliki tantangan khusus dalam memastikan bahwa produk dan layanan mereka telah sesuai dengan hukum syariah karena, pada intinya bank syariah adalah bank yang hanya menawarkan produk yang mematuhi aturan atas prinsip Islam. Bank syariah berbeda dari bank konvensional, salah satunya adalah ketiaatan pada aturan syariah yang menjadi karakteristik bank syariah. Agar bank umum syariah dapat beroperasi, operasi mereka harus mematuhi prinsip syariah, karena kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan alasan yang sangat fundamental dari eksistensi bank syariah. Selain itu, ketiaatan bank syariah atas prinsip syariah dipandang sebagai sumber keunggulan kompetitif terhadap bank konvensional yang secara konsisten dapat memberikan manfaat berupa stabilitas sistem, keadilan dalam setiap akad, dan terwujudnya tata kelola yang baik yang diperoleh dengan berpegang pada aturan dan prinsip dasar syariah.

Perbankan syariah di Indonesia meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia berdiri pada tahun 1991, salah satu dari sekian banyak undang-undang yang mendorong sektor keuangan syariah dan meningkatkan kepastian hukum adalah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang mampu mendorong peningkatan jumlah BUS. Menurut statistik terbaru dari OJK tahun 2020, lembaga keuangan syariah meliputi 14 bank umum syariah, 163 bank pembiayaan rakyat syariah, dan 20 unit usaha syariah, perkembangan perbankan syariah ini berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan syariah nasional. Hal ini memposisikan perbankan syariah sebagai ide baru yang memiliki potensi dengan kemampuan untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.

**Tabel 1.3 Perkembangan Laba Tahun Berjalan**



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK (2020).

Perkembangan laba perbankan syariah yang berkembang pesat dengan tingkat laba tahun berjalan pada Tabel 1.3 yang memiliki tren positif yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan sempat

mengalami penurunan pada tahun 2020, dengan laba per 2020 mencapai 3.782 Miliar Rupiah (OJK, 2020), ditambah dengan adanya faktor angka umat muslim di Indonesia yang cukup tinggi, laba yang terus mengalami perkembangan dapat dikatakan juga menjadi faktor yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah, khususnya BUS.

Menurut OJK, bank umum syariah pada tahun 2020 mempertahankan kinerjanya yang stabil dibandingkan dengan bank umum konvensional (BUK). Aset perbankan syariah menignkat menjadi 6,51 persen dari 6,17 persen pada tahun sebelumnya. Selain itu, perbankan syariah telah menyalurkan 52,64% dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha di Indonesia (OJK, 2020).

Pengguna laporan keuangan tertarik pada *profit* atau laba di perbankan syariah, karena laba merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, profit seringkali dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya suatu usaha. Karena itu, mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat profitabilitas sangat penting bagi perbankan syariah, sehingga pihak berwenang dapat membuat pilihan terbaik untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Secara umum, semakin baik kinerja bank, maka sebanding dengan meningkatnya profitabilitas (Syah, 2018).

Kinerja bank syariah dapat diukur dengan kinerja keuangan dan non-keuangan, yang harus diukur menggunakan pendekatan syariah.

Kinerja bank syariah tidak dapat dibandingkan dengan bank konvensional dengan menggunakan pendekatan yang sama, karena akan memberikan hasil yang tidak sesuai. Terdapat berbagai macam pendekatan yang berbeda untuk mengukur kinerja keuangan, seperti yang dapat dilihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator mengukur kinerja keuangan, pengukuran profitabilitas bank syariah harus didasarkan pada pendekatan syariah yang memperhitungkan zakat sebagai bagian dari perhitungan yaitu laba sebelum zakat. Sejauh mana bank syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dapat tercermin oleh zakat yang harus bank syariah bayarkan, karena kepatuhan terhadap prinsip Islam merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Dalam mengukur seberapa baik bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip Islam, zakat adalah ukutan yang cocok dalam mengukur tingkat kepatuhan bank syariah. Menurut Nomran & Haron (2021) zakat dapat mencerminkan status profitabilitas bank syariah, karena semakin banyak suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, semakin banyak zakat yang perusahaan bayarkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah masih dapat memperoleh laba bersih bahkan setelah mengeluarkan zakat, sehingga zakat tidak akan mengurangi kemampuan bank menghasilkan laba.


Selain zakat, faktor pembiayaan dapat berdampak pada profitabilitas bank syariah. Produk pembiayaan bank syariah merupakan sumber pendapatan utama dimana bank memberikan produk berupa penyaluran dana. Fungsi utama bank adalah pembiayaan yaitu menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan dana. Bank syariah berkaitan dengan layanan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan mengelompokkannya ke dalam produk yang tersedia di bank syariah, salah satu produk yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah pembiayaan ijarah. (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Ijarah adalah salah satu produk pembiayaan bank syariah yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan bagi bank syariah dengan cara *leasing* atau sewa guna usaha dengan perjanjian pengalihan hak pakai barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Menurut Indrawati & Katman (2021) dari hasil pembiayaan ijarah yang telah disalurkan kepada masyarakat, maka akan diperoleh upah sewa (ujrah) sampai jangka waktu berakhir. Ijarah merupakan salah satu keunggulan dan lambang bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kepatutan dan keadilan sehingga dapat membawa manfaat bagi sektor riil secara lebih luas.

Selain pendapatan ijarah, ciri lain yang membedakan bank syariah adalah praktik pembiayaan bagi hasil yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan bagi hasil disebut sebagai

pembiayaan ekuitas atau pembiayaan modal, dan para pihak akan membagi keuntungan berdasarkan modal yang dimiliki oleh nasabah dan bank syariah. Keadilan pada pembiayaan bagi hasil ini tercermin dalam keuntungan dibagi bersama dan kerugian ditanggung bersama.


**Tabel 1. 4 Nilai ROA Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017-2020).

Adapun data tentang pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah dan *Return On Assets* Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 disajikan dalam tabel sebagai berikut.


**Tabel 1.5 Nilai Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 (Miliar Rupiah).**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017-2020).

Tabel 1.5 menunjukkan korelasi antara pembiayaan mudharabah dan tabel 1.6 menunjukkan korelasi antara pembiayaan musyarakah atau bagi hasil dengan *return on asset*, keduanya bertentangan dengan kajian teoritis yang mengemukakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, apabila pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan, maka bank memungkinkan memeroleh pendapatan atas pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat, sehingga profitabilitasnya juga akan meningkat (Pratama et al., 2017). Selama kuartal kedua tahun 2017, pembiayaan mudharabah dan musyarakah naik menjadi Rp 7.756.000.000, namun ROA menurun menjadi 1,10% sehingga menunjukkan terjadinya penyimpangan.


**Tabel 1. 6 Nilai Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2017-2020 (Miliar Rupiah).**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017-2020)

Ketidaksesuaian juga terjadi saat membandingkan ROA dengan tabel 1.7 pembiayaan ijarah. Semakin tinggi nilai aset yang diperoleh untuk ijarah, semakin besar laba yang akan dihasilkan (Setyaningrum, 2018). Penyimpangan terjadi pada triwulan II tahun 2017 dimana pembiayaan ijarah menjadi Rp2.359.000.000, tetapi persentase ROA mengalami penurunan menjadi 1,10%.

**Tabel 1. 7 Nilai Pendapatan Ijarah Perbankan Syariah di Indonesia pada Triwulan I tahun 2017 hingga Triwulan IV tahun 2020 (Miliar Rupiah).**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2017-2020).

Jumlah rata-rata pada Tabel 1.4, 1.5, 1.6, dan 1.7 di atas berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan berbeda dengan kajian teoritis peneliti sebelumnya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan muayarakah, dan pembiayaan ijarah dengan ROA.

Terdapat fenomena gap antara pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan rasio ROA yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara data statistik perbankan syariah dengan teori yang ada. Beberapa studi dalam negeri dan internasional telah dilakukan dalam menganalisis bagaimana *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil memengaruhi kinerja bank syariah.

Penelitian Kholidah (2018), Putri & Gunawan (2019), Eliana dkk. (2020), Rahayu dkk. (2020), Mayasari (2020), Nomran & Haron (2021), dan Al-Homaidi et al. (2021) mengungkapkan pengaruh yang signifikan secara statistik antara *zakat performance ratio* untuk mengukur *shariah compliance* dengan kinerja bank umum syariah. Namun, terdapat perbedaan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2020) mengenai dampak zakat terhadap kinerja bank umum syariah tidak memiliki hasil yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah pada penelitian terdahulu.

Selain itu, dalam penelitian sebelumnya yang menguji pendapatan ijarah seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Eprianti dan Adhita (2017), Pratama dan rekan (2017), Putra dan Hasanah (2018), Indrawati dan Katman (2021), serta Nomran dan Haron (2021), menunjukkan hasil positif dan berpengaruh signifikan antara pendapatan ijarah dan kinerja bank syariah. Namun, studi yang dilakukan oleh Yanti (2020) mengenai dampak pendapatan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam hasil mengenai pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah pada penelitian terdahulu.

Selanjutnya adalah pembiayaan bagi hasil, dimana semakin besar pembiayaan bagi hasil, maka akan semakin besar pula profitabilitas bank syariah yang dihitung dengan ROA. Pada penelitian Budiharyanto et al.,

(2018), Kholis & Kurniawati (2018), Anam & Khairunnisa (2019), dan Quatro et al., (2021) bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Temuan ini bertolak belakang dengan temuan penelitian Nuha dan Mulazid (2018) yang menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya *research gap* dari pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap ROA, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang pentingnya BUS bagi perekonomian Indonesia, studi lebih lanjut diperlukan karena masih terdapatnya *gap* penelitian pengaruh *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Shariah Compliance*, Pendapatan Ijarah dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2017 – 2020**”.

## 1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian sebelumnya telah menguji bagaimana *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil memengaruhi kinerja bank syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Namun, terdapat studi yang meneliti *shariah compliance*, pendapatan ijarah, dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank syariah menunjukkan hasil yang tidak

signifikan. Hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi hasil pada penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah, sebagai berikut:

1. Apakah *shariah compliance* secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
2. Apakah pendapatan ijarah secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan bagi hasil secara signifikan memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *shariah compliance* terhadap kinerja bank umum syariah.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan ijarah terhadap kinerja bank umum syariah.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan dijadikan acuan penelitian untuk bidang akuntansi keuangan syariah, terutama bagi yang ingin meneliti *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah.
- b. Adanya pembuktian atas *gap* penelitian yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *shariah compliance*, pendapatan ijarah dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja bank umum syariah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan bagi para pelaku usaha dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan profitabilitas bank umum syariah.
- b. Memberikan masukan bagi nasabah mengenai kegiatan yang dilakukan bank syariah guna mendapatkan hasil antar kedua belah pihak dan mengenai dana yang dihimpun serta dikelola bank syariah dari nasabahnya yang dilakukan sesuai dengan cara perbankan syariah.